



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 144/Pid.B/2016/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sunaryo Ode Juni Alias Aji;
2. Tempat lahir : Gela;
3. Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 03 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
5. Hakim, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARYO ODE JUNI Alias AJI bersama-sama saksi EKARDIN MAHARUDIN Alias EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Barang yakni barang-barang inventaris milik SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Utara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARYO ODE JUNI Alias AJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa SUNARYO ODE JUNI Alias AJI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa SUNARYO ODE JUNI Alias AJI tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain horden/jendela berwarna kuning yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah kursi yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) pasang gagang / pegangan pintu yang sudah rusak;
 - 2 (dua) lembar atap;
 - 1 (satu) buah buku daftar peserta ujian nasional yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah buku bansos APBN-P yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) helai/potong kayu yang sudah terbakar

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKARDIN MAHARUDIN Alias EKA;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000-, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan Sekolah ke jenjang Perguruan Tinggi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUNARYO ODE JUNI Alias AJI bersama-sama dengan saksi EKARDIN MAHARUDIN Alias EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu enam belas, bertempat di ruang perpustakaan yang dijadikan sebagai kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang yakni barang-barang milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wit saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir duduk dan berkumpul bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu, saksi Halfin Rusli Alias Tison, saksi Rahmad Alisi Alias Rahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji di pasar air Gela di Desa Gela sedang meminum-minuman keras, setelah itu terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bersama saksi Halfin Rusli Alias Tison menuju ke Desa Gela ;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.20 Wit, pada awalnya terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sedang duduk-duduk di Desa London, tiba-tiba saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dengan sepeda motor milik saksi Jabu La Bola Alias Jabu menemui terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menaiki sepeda motor/berboncengan dengan sepeda motor dan langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa dalam perjalanan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "mari kita pigi ke sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara untuk santai-santai (mari kita pergi ke SMA untuk santai-santai)",

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke sekolah SMA tersebut, setelah tiba di lingkungan sekolah SMA tersebut, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu mematikan sepeda motornya lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji turun dari sepeda motor sedangkan saksi Jabu La Bola Alias Jabu berbaring diatas sepeda motornya, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji berjalan kaki menuju keruang perpustakaan yang dijadikan Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara ;

Bahwa setelah saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sampai di depan pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor SMA Negeri 1 Taliabu, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu depan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, namun pintu tersebut terkunci, lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga salah satu bagian dari pintu tersebut terlepas dan jatuh diatas lantai;

Bahwa kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunarto Ode Juni Alias Aji masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut yang mana pada saat itu tidak ada orang dalam ruangan perpsutakaan/kantor tersebut dan keadaan penerangan lampu pada saat itu gelap, tidak lama kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu turun dari sepeda motornya lalu berjalan mencari lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunarto Ode Juni Alias Aji kedalam sekolah;

Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dalam keadaan terbuka, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu mendekat kearah ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut dan menyalakan lampu senter yang ada pada Handphonenya dan saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat salah satu bagian dari pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut terjatuh diatas lantai;

Bahwa kemudian saksi Jabu Alias La Bola Alias Jabu berjalan mendekati pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu mengarahkan senter tersebut kedalam rungan perpustakaan/kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sedang berada di dalam ruangan perpustakaan/kantor dan menuju ke dekat lemari, lalu mengambil sebuah piala milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dan membantingnya ke lantai, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji menendang meja milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara yang ada didalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu memeluk saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan membawa/menariknya keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berkata "kamorang bikin apa ini", setelah saksi Jabu La Bola Alias Jabu berhasil membawa saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari dalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji keluar dari ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melepaskan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil batu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu melemparkan batu tersebut kearah jendela ruangan kelas yang bersebelahan dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut hingga mengakibatkan kaca jendela ruangan kelas tersebut pecah, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengambil sepeda motor miliknya yang berada dekat dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dan tidak lama kemudian terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji berteriak memanggil saksi Jabu La bola Alias Jabu dengan mengatakan "tunggu saya";

Bahwa setelah itu saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dengan tujuan hendak pulang, dan dalam perjalanan menuju rumah, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji singgah terlebih dahulu di pasar Desa Gela, dan setibanya di pasar tersebut, saksi Jabu La Bola dan setibanya di pasar, saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengantarkan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji ke jembatan air Desa Gela;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di Jembatan air Desa Gela, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bertemu dengan saksi Rahmad Alisi Alias Rahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir, kemudian saksi saksi Jabu La Bola Alias Jabu kembali ke pasar, setelah itu saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pulang dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;

Bahwa pada saat terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bersama-sama Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan terhadap piala dan meja diruangan perpustakaan yang dijadikan kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara, yang mana tempat tersebut bisa dilihat oleh orang serta piala dan meja yang dirusak oleh terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bersama-sama Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah bukan milik pribadi, namun milik umum/negara yakni milik Sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan piala dan meja milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara rusak/tidak seperti keadaan semula dan tidak dapat dipakai lagi dan pihak sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUNARYO ODE JUNI Alias AJI bersama-sama dengan saksi EKARDIN MAHARUDIN Alias EKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu enam belas, bertempat di ruang perpustakaan yang dijadikan sebagai kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan terang-terangan dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni barang-barang milik*

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wit saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir duduk dan berkumpul bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu, saksi Halfin Rusli Alias Tison, saksi Rahmad Alisi Alias Rahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji di pasar air Gela di Desa Gela sedang meminum-minuman keras, setelah itu terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bersama saksi Halfin Rusli Alias Tison menuju ke Desa Gela;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.20 Wit, pada awalnya terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sedang duduk-duduk di Desa London, tiba-tiba saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dengan sepeda motor milik saksi Jabu La Bola Alias Jabu menemui terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menaiki sepeda motor/berboncengan dengan sepeda motor dan langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa dalam perjalanan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “mari kita pigi ke sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara untuk santai-santai (mari kita pergi ke SMA untuk santai-santai)”, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke sekolah SMA tersebut, setelah tiba di lingkungan sekolah SMA tersebut, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu mematikan sepeda motornya lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji turun dari sepeda motor sedangkan saksi Jabu La Bola Alias Jabu berbaring diatas sepeda motornya, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji berjalan kaki menuju keruang perpustakaan yang dijadikan Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara;

Bahwa setelah saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sampai di depan pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor SMA Negeri 1 Taliabu, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu depan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, namun pintu tersebut terkunci, lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menendang pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga salah satu bagian dari pintu tersebut terlepas dan jatuh diatas lantai;

Bahwa kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunarto Ode Juni Alias Aji masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut yang mana pada saat itu tidak ada orang dalam ruangan perpusutakaan/kantor tersebut dan keadaan penerangan lampu pada saat itu gelap, tidak lama kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu turun dari sepeda motornya lalu berjalan mencari lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Sunarto Ode Juni Alias Aji kedalam sekolah;

Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dalam keadaan terbuka, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu mendekat kearah ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut dan menyalakan lampu senter yang ada pada Handphonenya dan saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat salah satu bagian dari pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut terjatuh diatas lantai;

Bahwa kemudian saksi Jabu Alias La Bola Alias Jabu berjalan mendekati pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu mengarahkan senter tersebut kedalam rungan perpustakaan/kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sedang berada di dalam ruangan perpustakaan/kantor dan menuju ke dekat lemari, lalu mengambil sebuah piala milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dan membantingnya ke lantai, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji menendang meja milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara yang ada didalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu memeluk saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan membawa/menariknya keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berkata "kamorang bikin apa ini", setelah saksi Jabu La Bola Alias Jabu berhasil membawa saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari dalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji keluar dari ruangan perpustakaan yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melepaskan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil batu denga menggunakan tangan sebelah kanan, lalu melemparkan batu tersebut kearah jendela ruangan kelas yang bersebelahan dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut hingga mengakibatkan kaca jendela ruangan kelas tersebut pecah, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengambi sepeda motor miliknya yang berada dekat dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dan tidak lama kemudian terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji berteriak memanggil saksi Jabu La bola Alias Jabu dengan mengatakan "tunggu saya";

Bahwa setelah itu saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dengan tujuan hendak pulang, dan dalam perjalanan menuju rumah, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji singgah terlebih dahulu di pasar Desa Gela, dan setibanya di pasar tersebut, saksi Jabu La Bola dan setibanya di pasar, saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengantar saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji ke jembatan air Desa Gela;

Bahwa setibanya di Jembatan air Desa Gela, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bertemu dengan saksi Rahmad Alisi Alias Rahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir, kemudian saksi saksi Jabu La Bola Alias Jabu kembali ke pasar, setelah itu saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pulang dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan piala dan meja milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara rusak/tidak seperti keadaan semula dan tidak dapat dipakai lagi dan pihak sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. SYARIFUDIN BEKA, Spd Alias UDIN, menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 Wit, bertempat di ruangan perpustakaan yang juga digunakan sebagai Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa telah merusak piala dan meja milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang merusak barang-barang tersebut, Saksi baru tahu setelah mendengar informasi dari anggota polisi bahwa pelaku pengrusakan tersebut adalah Terdakwa SUNARYO ODE JUNI alias AJI, Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa dan bagaimana cara Terdakwa, Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pengrusakan terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung Saksi tidak berada di tempat kejadian karena sedang berada di Ternate, Saksi baru mengetahui/mendengar tentang peristiwa tersebut setelah dihubungi via telpon dari teman Saksi;
- Bahwa barang-barang yang terbakar tersebut adalah milik inventaris pihak SMA Negeri 1 Taliabu Utara;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan perpustakaan sebagai kantor beserta isinya yang terbakar tersebut adalah fasilitas umum/milik negara dan milik banyak orang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada lampu listrik pada ruangan perpustakaan tersebut, yang ada hanyalah genset yang baru akan dihidupkan jika akan digunakan dan pada saat kejadian pembakaran tersebut lampu genset masih dalam keadaan mati dan tidak diletakkan pada ruangan tersebut, dan jenis penerangan pada saat peristiwa tersebut yakni dalam posisi gelap ;
- Bahwa ada bilik dapur yang didalamnya terdapat kompor namun pada saat kejadian kompor tersebut tidak dalam keadaan terbakar ;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana itu tidak ada orang yang didalam ruangan tersebut dan tidak ada yang memasak, dan memang diruangan tersebut ada kompor namun pada saat kejadian tersebut tidak dalam keadaan menyala ;
- Bahwa adapun dampak akibat peristiwa tersebut ialah yakni mengenai dampak positif, dengan adanya peristiwa tersebut agar kami lebih fokus lagi kepada faktor keamanan terhadap dokumen-dokumen, dan dampak negatif ialah dengan adanya peristiwa tersebut agar para guru-guru dan murid-murid menjadi lebih sadar lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun untuk sekedar informasi bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah bersekolah di SMA Negeri 1 Taliabu Utara, namun Terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dikeluarkan dari sekolah karena memiliki masalah yakni memukul guru SMA Negeri 1 Taliabu Utara :
- Bahwa jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut yakni sekitar Rp. 425.490.000 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- **Tanggapan Terdakwa :**
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JABU LA BOLA Alias JABU , menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di ruangan perpustakaan sebagai Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara Desa Gela Kec.Taliabu Utara Kab.Pulau Taliabu Terdakwa telah Melakukan pengrusakan dan pembakaran ;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa SUNARYO ODE JUNI alias AJI, Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan yang menjadi korban adalah pihak SMA Negeri 1 Taliabu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa dan bagaimana cara para pelaku melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa pada saat tindak pidana itu terjadi, Saksi tidak ada di lokasi kejadian tersebut dan sedang tidur dirumah saudara Saksi
- Bahwa Saksi melihat Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melempari SMA Negeri 1 Taliabu Utara sebelum kejadian pembakaran tersebut, dan hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena masih 1 kampung dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran Saksi beserta terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dari pasar dengan menggunakan motor berboncengan, namun dalam perjalanan tiba-tiba Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Saksi " mari kita baring baring di tempat santai dekat SMA" setelah itu Saksi dan beserta terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian masuk ke pekarangan sekolah dan Saksi lalu baring baring di atas motor yang Saksi kendarai, dan setelah itu saya tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan, kemudian selang beberapa menit Saksi langsung

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mencari terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), melihat pintu kantor sekolah terbuka Saksi langsung mendekat ke arah kantor dan menyalahkan lampu senter yang ada di handphone Saksi, dan saksi sempat melihat pintu kantor sudah terjatuh ke lantai, kemudian saksi langsung mendekati pintu kantor lalu saksi mengarahkan senter ke dalam kantor dan saksi mendapati terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada dalam ruangan kantor, dan saksi melihat Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membanting piala yang berada di atas lemari dan saksi melihat terdakwa hanya berdiri didalam ruangan kantor, setelah itu saksi langsung berlari memeluk Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan membawa nya atau menariknya keluar dari dalam ruangan, sambil berkata " kamorang bikin apa ini " dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa keluar ruangan kantor atau tidak, setelah Saksi berhasil menarik keluar Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari dalam ruangan kantor Saksi langsung melepaskannya dan kemudian setelah itu saksi melihat Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil batu dan melemparkannya ke arah ruangan yang bersebelahan dengan ruangan kantor sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan jendela ruangan tersebut pecah, kemudian saksi langsung mengambil motor dan menjauh dari TKP dan saksi sempat mendengar terdakwa berteriak pada saksi " tunggu saya " setelah itu saksi dan terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang dan singgah di pasar, dan saksi bersama rekan-rekan nya kemudian bermain kartu, setelah itu saksi sempat melihat terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menjauh dari pasar, dan setelah itu saya, mendengar suara lemparan batu yang jatuh tepat di tempat kami yang sementara duduk pada saat itu, saksi dan rekan-rekan nya langsung berlari keluar dari dalam pasar, kemudian setelah itu sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD datang kearah saksi dan rekan-rekan nya sambil menangis dan lalu meminjam motor, lalu saksi MUNAWIN ODE MUKARI Alias AWIN mengantar sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah orang tuanya, kemudian saksi dan rekan-rekan nya pulang kerumah masing-masing lalu selang beberapa menit kemudian saksi mendengar

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi tiang listrik yang diketuk oleh warga guna memberitahukan kalau terjadi kebakaran, mendengar suara tersebut saksi bangun dan berjalan kaki menuju TKP dan membantu memadamkan api sampai selesai lalu kembali kerumah ;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Saksi melihat beberapa orang warga yaitu sdr TUMBI dan NASIR dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan masih banyak lagi namun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena pada saat itu jarak pandang saya terbatas karena gelap ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang yang di rusak pada saat itu ialah pintu kantor dan piala yang berada yang berada dalam kantor dan kaca jendela depan ruangan yang bersebelahan dengan kantor ;
- Bahwa barang-barang yang terbakar tersebut adalah milik Pemda Kab Pulau Taliabu lebih khususnya milik SMA Negeri 1 Taliabu Utara;
- Bahwa bangunan perpustakaan sebagai kantor beserta isinya yang terbakar tersebut adalah fasilitas umum ;
- Bahwa bangunan sekolah atau salah satu bilik yang terbakar sudah tidak dapat di gunakan lagi karena ruangan tersebut sudah hangus terbakar terkecuali di rehap kembali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami oleh korban ;
- Bahwa dampak yang dialami akibat pembakaran tersebut adalah bangunan sekolah yang terbakar sudah tidak dapat di pergunakan lagi kecuali di rehab kembali dan secara umum berdampak pada siswa karena dengan peristiwa tersebut menghambat proses belajar mengajar di sekolah tersebut, dan apabila pada saat kejadian tidak cepat di antisipasi maka akan menjalar ke bilik bangunan sekolah yang berdekatan dengan kantor ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pembakaran tersebut secara bersama-sama atau tidak, karena Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut setelah Saksi berada di kantor polisi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang terbakar tersebut ;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MUNAWIN ODE MUKARI Alias AWIN, menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di ruangan perpustakaan sebagai Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara Desa Gela Kec.Taliabu Utara Kab.Pulau Taliabu Terdakwa telah Melakukan pengrusakan dan pembakaran ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut, Saksi baru tahu setelah mendengar informasi bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa SUNARYO ODE JUNI alias AJI, Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan yang menjadi korban adalah pihak SMA Negeri 1 Taliabu Utara ;
- Bahwa pada tanggal 13 mei 2016 sekitar pukul 19.00 wit, saksi bersama-sama dengan sdr TISON dan Terdakwa SUNARYO ODE JUNI alias AJI, Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di pasar air Gela, dan pada saat itu berkumpul dan meminum-minuman keras, dimana pada saat itu saksi duduk-duduk dari sekitar pukul 19.00 wit s/d pukul 23.00 wit, dan saksi sempat tertidur lalu saksi terbangun karena sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) membanting kursi, lalu saksi membawa sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke jembatan air Gela, lalu setelah sampai di jembatan Gale sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak-teriak lalu saksi langsung kembali ke pasar air gale (yang berjarak 50 meter dari jembatan Gela), sesampainya di pasar saksi langsung tertidur, dan tidak lama saksi terbangun karena ada lemparan batu yang mengenai seng yang ada di pasar, lalu saksi mengamankan diri, tidak lama situasi menjadi aman

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi beserta rekan-rekan nya kembali ke pasar dan sempat bermain kartu (kartu song), tidak lama setelah itu sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang sambil menangis-menangis dan berkata bahwa " dia dipukul oleh kakaknya", lalu sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepada saksi untuk mengantarnya pulang kerumah untuk mengambil pakaian dan pada saat itu saksi mengantarkan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah kakaknya yang berjarak sekitar 300m dari pasar, sesampainya di rumah kakaknya lalu sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dan saya sempat mendengar keributan sehingga saksi berjalan ke deker, tidak lama setelah itu saksi melihat cahaya terang sehingga saksi langsung berpikiran bahwa terjadi kebakaran namun pada saat itu saksi belum tahu apa yang terbakar pada saat itu, setelah saksi mendekat barulah saksi mengetahui bahwa yang terbakar adalah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, dan saksi sempat membantu memadamkan kebakaran tersebut hingga dapat dipadamkan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa dan bagaimana cara para pelaku melakukan tindak pidana tersebut, namun dari peristiwa pembakaran kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara tersebut Saksi dapat menyimpulkan bahwa para pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membakar api tersebut ;
- Bahwa pada saat tindak pidana itu terjadi, Saksi tidak ada di lokasi kejadian tersebut saksi sementara sedang duduk-duduk di deker dimana jarak antara deker dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 1 km jauhnya ;
- Bahwa dari deker saksi melihat ada cahaya terang sehingga saksi langsung berpikir bahwa telah terjadi kebakaran namun pada saat itu saksi belum tahu apa yang terbakar pada saat itu, setelah saksi mendekat saksi baru saksi mengetahui bahwa yang terbakar adalah SMA Negeri 1 Taliabu Utara
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal para Terdakwa (yakni 1 Kampung), bahkan sdr sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) ialah teman kelas saksi waktu SD ;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi pernah bersama-sama dengan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah bersama-sama namun hanya samapai jam 20.00 wit, setelah itu sudah tidak tahu lagi dimana terdakwa dan Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa selain saksi, sdr LA RUDI, sdr JIAS alias BAPA MAWAR, dan sdr HERMANTO mengetahui peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang yang di rusak pada saat itu ialah bangunan berupa kantor milik SMA Negeri 1 Taliabu Utara beserta isinya yang saksi tahu yakni kursi,meja dan dokumen-dokumen lain yang saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa barang-barang yang terbakar tersebut adalah milik SMA Negeri 1 Taliabu Utara;
- Bahwa bangunan perpustakaan sebagai kantor beserta isinya yang terbakar tersebut adalah fasilitas umum ;
- Bahwa bangunan sekolah atau salah satu bilik yang terbakar sudah tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami korban bisa mencapai ratusan juta, namun saksi tidak tahu persis berapa kerugian yang di alami ;
- Bahwa jika kebakaran tersebut tidak secepatnya dipadamkan maka akan merembet kerumah lain dan ketempat lain yang bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki dendam hingga melakukan pembakaran kantor tersebut, dimana sebelumnya Saksi EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dulu pernah bersekolah di sekolah tersebut namun dikeluarkan dari sekolah oleh pihak sekolah lantaran membuat masalah ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang terbakar tersebut ;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. EKARDIN MAHARUDIN Alias EKA, menerangkan :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 00.30 Wit, bertempat di ruangan perpustakaan sebagai Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara Desa Gela Kec.Taliabu Utara Kab.Pulau Taliabu Terdakwa telah Melakukan pengerusakan dan pembakaran ;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri EKARDIN MAHARUDIN alias EKA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan rekan Saksi sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan yang menjadi korban adalah pihak SMA Negeri 1 Taliabu Utara ;
- Bahwa Saksi dan para terdakwa lainnya melakukan pembakaran tersebut dengan menggunakan korek api dan kertas ;
- Bahwa pada saat tindak pidana itu terjadi, Saksi berada di halaman sekolah tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi beserta para terdakwa melakukan pembakaran tidak ada yang melihatnya ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dendam, saksi hanya membakar kertas didalam ruangan kantor tetapi saksi tidak ada niat atau dendam untuk membakar sekolah tersebut ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut yang berada di TKP adalah Saksi berserta terdakwa dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa Saksi hanya merusak dan membakar pintu kantor dan piala yang berada di dalam kantor dan kaca jendela depan ruangan yang bersebelahan dengan kantor dan saksi sempat mengumpulkan kertas dan membakarnya di tengah tengah ruangan kantor ;
- Bahwa barang-barang yang terbakar tersebut adalah milik Pemda Kab Pulau Taliabu lebih khususnya milik SMA Negeri 1 Taliabu Utara;
- Bahwa bangunan perpustakaan sebagai kantor beserta isinya yang terbakar tersebut adalah fasilitas umum ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan sekolah atau salah satu bilik yang terbakar sudah tidak dapat di gunakan lagi karena ruangan tersebut sudah hangus terbakar terkecuali di rehap kembali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami oleh korban ;
- Bahwa dampak yang dialami akibat pembakaran tersebut adalah bangunan sekolah yang terbakar sudah tidak dapat di pergunakan lagi kecuali di rehab kembali dan secara umum berdampak pada siswa karena dengan peristiwa tersebut menghambat proses belajar mengajar di sekolah tersebut, dan apabila pada saat kejadian tidak cepat diantisipasi maka akan menjalar ke bilik bangunan sekolah yang berdekatan dengan kantor ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pembakaran tersebut secara bersama-sama atau tidak, karena Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut setelah Saksi berada di kantor polisi
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa saksi sebelum kejadian pembakaran tersebut pukul 22.00 wit bersama dengan terdakwa dan Saksi JABU LA BOLA Alias JABU berboncengan dengan sepeda motor milik saksi JABU LA BOLA Alias JABU kemudian saksi berserta terdakwa dan saksi JABU LA BOLA Alias JABU berhenti di depan sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dan setelah itu Saksi dan terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki menuju kearah kantor sekolah, setelah sampai di depan pintu kantor saksi langsung menendang pintu kantor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga mengakibatkan salah satu pintu kantor tersebut terlepas dan terjatuh ke lantai sekolah kemudian saksi dan terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan kantor tersebut dan menuju ke dekat lemari dan mengambil sebuah piala dan membantingnya ke lantai kantor, lalu saksi sempat melihat terdakwa sempat menendang meja yang ada di dalam ruangan kantor, dan setelah itu beberapa menit kemudian saksi JABU LA BOLA Alias JABU masuk dan memeluk atau menarik saksi ke luar dari dalam ruangan kantor, melihat saksi di tarik keluar, terdakwa pun ikut keluar dari dalam ruangan kantor, dan saksi JABU

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA BOLA Alias JABU langsung mengambil motor miliknya yang sementara di parkir di dekat kantor yang jarak nya kurang lebih 10 meter, lalu saksi mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkan batu tersebut ke ruangan kelas yang bersebelahan dengan ruangan kantor, sehingga mengakibatkan kaca jendela ruangan tersebut pecah, setelah itu saksi beserta terdakwa dan saksi JABU LA BOLA Alias JABU langsung pulang, dan kembali menuju pasar, dan setelah tiba di pasar saksi LA BOLA Alias JABU mengantar saksi dan terdakwa ke jembatan air gula untuk bertemu dengan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUNAWIN ODE MUKARI Alias AWIN dan setelah itu saksi LA BOLA Alias JABU langsung kembali ke pasar, dan selang beberapa menit saksi dan terdakwa langsung berpisah dengan saksi LA BOLA Alias JABU, kemudian saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki dari jembatan air gula, sedangkan terdakwa dan saksi MUNAWIN ODE MUKARI Alias AWIN pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUNAWIN ODE MUKARI Alias AWIN dan saksi sempat melewati pasar dan melihat melihat saksi MUNAWIN ODE MUKARI Alias AWIN singgah di pasar, kemudian dalam perjalanan pulang saksi sempat berkata kepada sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kalimat "rahmat ngana antar saya di sekolah ambil saya punya sandal yang tatinggal di sekolah" mendengar ajakan saksi, sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian langsung berkata kepada saksi "mari kita pergi ambil" lalu saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke sekolah dan menuju keruangan kantor dan mengambil sandal saksi, sementara saat berada di dalam ruangan kantor saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengambil kertas dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi kembali memindahkan kertas tersebut ke tangan kiri dan saksi mengambil korek gas yang terdapat dalam saku celana saksi menggunakan tangan kanan dan menggunakan korek gas dengan tangan kanan saksi, setelah saksi melihat kertas terbakar saksi langsung membuang kertas yang terbakar tersebut ke lantai dan kemudian saksi mengambil buku paket yang berada diatas meja sebanyak 3 (tiga) buah, sambil saksi berdiri dan dengan menggunakan tangan kanan saksi melemparkan buku paket tersebut ke arah kertas yang sementara terbakar dan saksi sempat melihat sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah kanan saksi sambil memegang kertas, dan kemudian ikut membakar kertas tersebut, setelah itu saksi berbalik badan dan menuju ke lemari yang berada di dekat pintu ruangan kantor dan kembali mengambil mie sebanyak 4 (empat) bungkus dan menaruh mie tersebut di dalam baju saksi, dan saksi beserta sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki keluar ruangan kelas dan pergi menuju rumah sdr LA MURA setelah sampai di rumah sdr LA MURA saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah, dan memakan mie yang saksi bawa, setelah itu saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar rumah dan menuju rumah masing-masing, setelah saksi tiba di rumah, saksi langsung menuju ke dalam kamar, selang beberapa menit kemudian saksi saksi mendengar suara atau bunyi tiang listrik yang di ketuk oleh warga, namun saksi tidak menghiraukannya, saksi lalu tertidur setelah keesokan harinya saksi baru mengetahui kalau telah terjadi kebakaran dari ibu nya ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai tujuan lain selain hanya iseng dan saksi tidak menduga bahwa kertas yang saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) bakar akan terbakar sebesar itu ;
- Bahwa setelah membakar kertas di dalam ruangan sekolah saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang kerumah
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang melihat atau mengetahui saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa yang menyebabkan api tersebut membesar karena angin yang masuk ke dalam ruangan kantor karena saat itu pintu kantor tersebut sudah terlepas dan terjatuh di lantai karena ditendang oleh Saksi;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa serta sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam ruangan kantor tidak terdapat alat penerangan berupa lampu ;
- Bahwa saksi dan sdr RAHMAD ALIASI alias RAHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan mabuk ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang terbakar tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **SUNARYO ODE JUNI Alias AJI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 wit bertempat di ruang perpustakaan yang dijadikan sebagai kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang inventaris milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bersekolah di Sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, namun tidak sampai lulus dan dikeluarkan dikarenakan kenakalan disekolah yakni terdakwa mabuk pada saat dikeluarkan sehingga pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah mengeluarkan terdakwa dari sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan terhadap barang-barang inventaris kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Taliabu dengan cara awalnya saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang pintu depan kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara hingga pintu tersebut terlepas dan jatuh dilantai, kemudian terdakwa menendang meja selanjutnya saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membanting piala;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sebelumnya telah mabuk karena telah mengonsumsi minuman keras (miras) duduk-duduk di Desa London, tiba-tiba saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga dalam keadaan mabuk datang dengan sepeda motor milik saksi Jabu La Bola Alias Jabu menemui terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menaiki sepeda motor/berboncengan dan langsung berjalan dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “mari kita pigi ke sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara untuk santai-santai (mari kita pergi ke SMA untuk santai-santai)”, lalu terdakwa bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke sekolah SMA tersebut, setelah tiba di lingkungan sekolah SMA tersebut, saksi Jabu La Bola Alias Jabu lalu mematikan mesin sepeda motornya lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa un dari sepeda motor sedangkan saksi Jabu La Bola Alias Jabu berbaring diatas sepeda motornya, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa berjalan kaki menuju keruang perpustakaan yang dijadikan Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara;
- Bahwa setelah saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sampai di depan pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor SMA Negeri 1 Taliabu, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu depan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, namun pintu tersebut terkunci, lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga salah satu bagian dari pintu tersebut terlepas dan jatuh diatas lantai;
- Bahwa kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut yang mana pada saat itu tidak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang dalam ruangan perpustakaan/kantor tersebut dan keadaan penerangan lampu pada saat itu gelap, tidak lama kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu turun dari sepeda motornya lalu berjalan mencari lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa kedalam sekolah;

- Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dalam keadaan terbuka, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu mendekat kearah ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut dan menyalakan lampu senter yang ada pada Handphonenya dan saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat salah satu bagian dari pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut terjatuh diatas lantai;
- Bahwa kemudian saksi Jabu Alias La Bola Alias Jabu berjalan mendekati pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu mengarahkan senter tersebut kedalam ruangan perpustakaan/kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sedang berada di dalam ruangan perpustakaan/kantor dan menuju ke dekat lemari, lalu mengambil sebuah piala milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dan membantingnya ke lantai ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu memeluk saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan membawa/menariknya keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berkata "kamorang bikin apa ini", setelah saksi Jabu La Bola Alias Jabu berhasil membawa saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari dalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji keluar dari ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melepaskan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil batu denga menggunakan tangan sebelah kanan, lalu melemparkan batu tersebut kearah jendela ruangan kelas yang bersebelahan dengan ruangan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut hingga mengakibatkan kaca jendela ruangan kelas tersebut pecah, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengambil sepeda motor miliknya yang berada dekat dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dan tidak lama kemudian terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji berteriak memanggil saksi Jabu La bola Alias Jabu dengan mengatakan “tunggu saya”;

- Bahwa setelah itu saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dengan tujuan hendak pulang, dan dalam perjalanan menuju rumah, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji singgah terlebih dahulu di pasar Desa Gela, dan setibanya di pasar tersebut, saksi Jabu La Bola dan setibanya di pasar, saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengantar saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji ke jembatan air Desa Gela;
- Bahwa setibanya di Jembatan air Desa Gela, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bertemu dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir, kemudian saksi saksi Jabu La Bola Alias Jabu kembali ke pasar, setelah itu saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pulang dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, yang mana tempat tersebut orang yang dari luar bisa melihat kedalam ruangan kantor SMA Negeri 1 begitu juga sebaliknya
- Bahwa pada saat di depan persidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa: 2 (dua) helai/potong kayu yang sudah terbakar, barang-barang tersebut adalah ada barang-barang yang dirusak oleh terdakwa bersama-sama Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akibat dari perbuatan terdakwa bersama-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa adapun barang-barang milik sekolah SMA Negeri1 Taliabu yang dirusak oleh terdakwa adalah pintu depan kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara, meja dan piala;
- Bahwa ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor dan barang-barang inventaris yang terbakar tersebut adalah bukan milik pribadi, namun milik umum/negara yakni milik Sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa di depan persidangan terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi Syarifudin Beka, S.Pd Alias Udin (wakasek SMA Negeri 1 Taliabu Utara) selaku pihak perwakilan dari sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, namun saksi Syarifudin Beka, S.Pd Alias Udin tidak mau memaafkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain horden/jendela berwarna kuning yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kursi yang sudah terbakar, 1 (satu) pasang gagang / pegangan pintu yang sudah rusak, 2 (dua) lembar atap, 1 (satu) buah buku daftar peserta ujian nasional yang sudah terbakar, 1 (satu) buah buku bansos APBN-P yang sudah terbakar dan 2 (dua) helai/potong kayu yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 wit bertempat di ruang perpustakaan yang dijadikan sebagai kantor SMA

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Taliabu Utara di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang inventaris milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bersekolah di Sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, namun tidak sampai lulus dan dikeluarkan dikarenakan kenakalan disekolah yakni terdakwa mabuk pada saat dikeluarkan sehingga pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah mengeluarkan terdakwa dari sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengerusakan barang-barang inventaris kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Taliabu dengan cara awalnya saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang pintu depan kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara hingga pintu tersebut terlepas dan jatuh dilantai, kemudian terdakwa menendang meja selanjutnya saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membanting piala;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sebelumnya telah mabuk karena telah mengkonsumsi minuman keras (miras) duduk-duduk di Desa London, tiba-tiba saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga dalam keadaan mabuk datang dengan sepeda motor milik saksi Jabu La Bola Alias Jabu menemui terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menaiki sepeda motor/berboncengan dan langsung berjalan dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “mari kita pigi ke sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara untuk santai-santai (mari kita pergi ke SMA untuk santai-santai)”, lalu terdakwa bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke sekolah SMA tersebut, setelah tiba di

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekolah SMA tersebut, saksi Jabu La Bola Alias Jabu lalu mematikan mesin sepeda motornya lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa un dari sepeda motor sedangkan saksi Jabu La Bola Alias Jabu berbaring diatas sepeda motornya, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa berjalan kaki menuju keruang perpustakaan yang dijadikan Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara;

- Bahwa setelah saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sampai di depan pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor SMA Negeri 1 Taliabu, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu depan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, namun pintu tersebut terkunci, lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga salah satu bagian dari pintu tersebut terlepas dan jatuh diatas lantai;
- Bahwa kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut yang mana pada saat itu tidak ada orang dalam ruangan perpsutakaan/kantor tersebut dan keadaan penerangan lampu pada saat itu gelap, tidak lama kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu turun dari sepeda motornya lalu berjalan mencari lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa kedalam sekolah;
- Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dalam keadaan terbuka, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu mendekat kearah ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut dan menyalakan lampu senter yang ada pada Handphonenya dan saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat salah satu bagian dari pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut terjatuh diatas lantai;
- Bahwa kemudian saksi Jabu Alias La Bola Alias Jabu berjalan mendekati pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu mengarahkan senter tersebut kedalam rungan perpustakaan/kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sedang berada di dalam ruangan perpustakaan/kantor dan menuju ke dekat lemari, lalu mengambil sebuah piala milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dan membantingnya ke lantai ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu memeluk saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan membawa/menariknya keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berkata “kamorang bikin apa ini”, setelah saksi Jabu La Bola Alias Jabu berhasil membawa saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari dalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji keluar dari ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melepaskan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil batu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu melemparkan batu tersebut ke arah jendela ruangan kelas yang bersebelahan dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut hingga mengakibatkan kaca jendela ruangan kelas tersebut pecah, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengambil sepeda motor miliknya yang berada dekat dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dan tidak lama kemudian terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji berteriak memanggil saksi Jabu La Bola Alias Jabu dengan mengatakan “tunggu saya”;
- Bahwa setelah itu saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dengan tujuan hendak pulang, dan dalam perjalanan menuju rumah, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji singgah terlebih dahulu di pasar Desa Gela, dan setibanya di pasar tersebut, saksi Jabu La Bola dan setibanya di pasar, saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengantar saksi Ekardin Maharudin

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji ke jembatan air Desa Gela;

- Bahwa setibanya di Jembatan air Desa Gela, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bertemu dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir, kemudian saksi saksi Jabu La Bola Alias Jabu kembali ke pasar, setelah itu saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pulang dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, yang mana tempat tersebut orang yang dari luar bisa melihat kedalam ruangan kantor SMA Negeri 1 begitu juga sebaliknya
- Bahwa adapun barang-barang milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu yang dirusak oleh terdakwa adalah pintu depan kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara, meja dan piala;
- Bahwa ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor dan barang-barang inventaris yang terbakar tersebut adalah adalah bukan milik pribadi, namun milik umum/negara yakni milik Sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa piala dan meja milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara rusak/tidak seperti keadaan semula dan tidak dapat dipakai lagi dan pihak sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa di depan persidangan terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi Syarifudin Beka, S.Pd Alias Udin (wakasek SMA Negeri 1 Taliabu Utara) selaku pihak perwakilan dari sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, namun saksi Syarifudin Beka, S.Pd Alias Udin tidak mau memaafkannya;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **SUNARYO**

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE JUNI Alias AJI, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 wit bertempat di ruang perpustakaan yang dijadikan sebagai kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, berawal ketika terdakwa yang sebelumnya telah mabuk karena telah mengkonsumsi minuman keras (miras) duduk-duduk di Desa London, tiba-tiba saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang juga dalam keadaan mabuk datang dengan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Jabu La Bola Alias Jabu menemui terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menaiki sepeda motor/berboncengan dan langsung berjalan dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor kemudian dalam perjalanan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “mari kita pigi ke sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara untuk santai-santai (mari kita pergi ke SMA untuk santai-santai)”, lalu terdakwa bersama-sama saksi Jabu La Bola Alias Jabu dan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju ke sekolah SMA tersebut, setelah tiba di lingkungan sekolah SMA tersebut, saksi Jabu La Bola Alias Jabu lalu mematikan mesin sepeda motornya lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Jabu La Bola Alias Jabu berbaring diatas sepeda motornya, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa berjalan kaki menuju keruang perpustakaan yang dijadikan Kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sampai di depan pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor SMA Negeri 1 Taliabu, kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pintu depan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, namun pintu tersebut terkunci, lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga salah satu bagian dari pintu tersebut terlepas dan jatuh diatas lantai kemudian saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut yang mana pada saat itu tidak ada orang dalam ruangan perpustakaan/kantor tersebut dan keadaan penerangan lampu pada saat itu gelap, tidak lama kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu turun dari sepeda motornya lalu berjalan mencari lalu saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa kedalam sekolah selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat pintu depan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dalam keadaan terbuka, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu mendekat kearah ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut dan menyalakan lampu senter yang ada pada Handphonenya dan saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat salah satu bagian dari pintu depan ruangan perpustakaan yang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan kantor tersebut terjatuh diatas lantai, kemudian saksi Jabu Alias La Bola Alias Jabu berjalan mendekati pintu ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu mengarahkan senter tersebut kedalam ruangan perpustakaan/kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sedang berada di dalam ruangan perpustakaan/kantor dan menuju ke dekat lemari, lalu mengambil sebuah piala milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara dan membantingnya ke lantai ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jabu La Bola Alias Jabu masuk kedalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu memeluk saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan membawa/menariknya keluar dari dalam ruangan tersebut sambil berkata "kamorang bikin apa ini", setelah saksi Jabu La Bola Alias Jabu berhasil membawa saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari dalam ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, lalu terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji keluar dari ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melepaskan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu melihat saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil batu denga menggunakan tangan sebelah kanan, lalu melemparkan batu tersebut kearah jendela ruangan kelas yang bersebelahan dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut hingga mengakibatkan kaca jendela ruangan kelas tersebut pecah, kemudian saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengambil sepeda motor miliknya yang berada dekat dengan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor tersebut lalu saksi Jabu La Bola Alias Jabu pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dan tidak lama kemudian terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji berteriak memanggil saksi Jabu La bola Alias Jabu dengan mengatakan "tunggu saya". Setelah itu saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pergi meninggalkan sekolah SMA Negeri 1 dengan tujuan hendak pulang, dan dalam perjalanan menuju rumah, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji singgah terlebih dahulu di pasar Desa Gela, dan setibanya di pasar tersebut, saksi Jabu La Bola dan setibanya di pasar, saksi Jabu La Bola Alias Jabu mengantar saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji ke jembatan air Desa Gela, setibanya di Jembatan air

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gela, saksi Jabu La Bola Alias Jabu bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji bertemu dengan saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir, kemudian saksi saksi Jabu La Bola Alias Jabu kembali ke pasar, setelah itu saksi Munawir Ode Mukari Alias Awir dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji pulang dan terdakwa Sunaryo Ode Juni Alias Aji sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama-sama saksi Ekardin Maharudin Alias Eka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara, yang mana tempat tersebut orang yang dari luar bisa melihat kedalam ruangan kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara dan ruangan perpustakaan yang dijadikan kantor dan barang-barang inventaris yang terbakar tersebut adalah bukan milik pribadi, namun milik umum/negara yakni milik Sekolah SMA Negeri 1 Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu sehingga barang-barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dan total jumlah seluruh kerugian yang dialami oleh kantor SMA Negeri 1 Taliabu Utara sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*", menurut Majelis **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, telah **terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain horden/jendela berwarna kuning yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kursi yang sudah terbakar, 1 (satu) pasang gagang / pegangan pintu yang sudah rusak, 2 (dua) lembar atap, 1 (satu) buah buku daftar peserta ujian nasional yang sudah terbakar, 1 (satu) buah buku bansos APBN-P yang sudah terbakar dan 2 (dua) helai/potong kayu yang sudah terbakar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ekardin Maharudin Alias Eka, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ekardin Maharudin Alias Eka;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARYO ODE JUNI Alias AJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain horden/jendela berwarna kuning yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah kursi yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) pasang gagang / pegangan pintu yang sudah rusak;
 - 2 (dua) lembar atap;
 - 1 (satu) buah buku daftar peserta ujian nasional yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah buku bansos APBN-P yang sudah terbakar;
 - 2 (dua) helai/potong kayu yang sudah terbakar

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa **EKARDIN MAHARUDIN Alias EKA**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **SELASA** tanggal **18 OKTOBER 2016** oleh kami: **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWAN HAMID, SH.,MH.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALEMAN LATUPONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **DENI MULYAWAN SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Sula dihadapan Terdakwa;

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IRWAN HAMID, SH.,MH. Hj. HALIMA
UMATERNATE, SH..MH.

2. BONITA PRATIWI PUTRI, SH.

Panitera Pengganti

SALEMAN LATUPONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)